



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG

Jalan Udang RT.XXVIII No. 28 Kelurahan Timbau Telepon (0541) 6667171 Kode Pos 75511
Website : <http://tenggarong.kutaikartanegarakab.go.id> Email : [http://tenggarong@kutaikartanegarakab.go.id](mailto:tenggarong@kutaikartanegarakab.go.id)

T E N G G A R O N G

**LAPORAN PELAKSANAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN TENGGARONG
TAHUN 2023**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartabegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartabegara Nomor 10 tahun 201 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartabegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana. Terkait dengan tugas PPID Pelaksana, tahun 2023 Kecamatan Tenggara telah menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik melalui Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Kantor Kecamatan Tenggara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Tentang PPID Pembantu Tanggal 15 Desember 2022 Nomor : 89/SK.CMT/PPIDP/12/2022

2. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang difasilitasi :

- a. Ruang Desk Layanan Informasi Publik Jl. Udang RT.XXVIII , Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Perlengkapan & Peralatan :
 - 1 set meja Pelayanan,
 - 1 (satu) unit computer,

- 1 (satu) printer,
 - ruang tunggu,
- c. Formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.

3. Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Facebook : KecTenggarong
- b. Instagram : kec.tenggarong
- c. Telepon : (0541) 6667171
- d. Website : *tenggarong.kutailkantanegarakab.go.id*

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Senin – Kamis : 08.00 - 12.00 wita s/d 13.00 - 16.30 wita
Jum'at : 08.00 - 11.00 wita s/d 14.00 - 16.30 wita

2. Jumlah permohonan informasi publik di PPID Pelaksana :

- a. Jumlah Permohonan yang masuk : Tidak Ada
- b. Jumlah Permohonan yang diproses : Tidak Ada
- c. Jumlah Permohonan yang ditolak : Tidak Ada
- d. Jumlah Permohonan Keberatan : Tidak Ada

- 3. Uji Konsekuensi : Tidak ada
- 4. Jumlah Sengketa yang terjadi : Tidak ada

C. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 1. Kurangnya Tenaga / Staf dikantor kecamatan Tenggarong, sehingga petugas untuk PLID masih merangkap dengan beberapa pekerjaan yang lain.
- 2. Kurangnya SDM yang benar benar memahami IT.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Tenggarong tahun 2023, sebagai pertanggungjawaban Badan Publik untuk pengelolaan Informasi publik. Laporan ini adalah wujud transparansi, efektif dan efisien, serta akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dedikasi Kukar Idaman untuk mewujudkan masyarakat Kutail Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia

Tenggarong, 08 Januari 2024

PPID Kecamatan Tenggarong



1. DOKUMENTASI KELENGKAPAN PPID

DESK PLID

